



PUTUSAN
Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Erna Suryati Taher alias Ena;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 46/24 Februari 1973;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bola RT 010 RW 009 Kel. TubuleuKec. Ternate Utara
Kota Ternate
7. Agama : Islam;
- Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga / IRT;

Terdakwa Erna Suryati Taher alias Ena ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2018 sampai dengan tanggal 28 November 2018;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 April 2019
 6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 22 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa ERNA SURYATI TAHER Alias ERNA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"penipuan yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 ayat (1) Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana Sebagaimana pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa ERNA SURYATI TAHER Alias ERNA dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangkan dengan masa terdakwa ditahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 27 April 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 30 April 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 13 Mei 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 4.000.000.-
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 13 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 3.000.000.-
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 25 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.-
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 25 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.-

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 28 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-
- 3 (tiga) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 8290863105 A.n William Januar Tedjo.-
- 2 (dua) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 8290790531 A.n Revie Cristino Gojali.
- 1 (satu) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 3220388998 A.n Ocky Mahendra Alim.

Terlampir Dalam Berkas Perkara

- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor 502/I/DPMPSTSP/IV/2018 tanggal 04 April 2018.

Dikembalikan pada terdakwa ERNA SURYATI TAHER Alias ERNA.

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa ERNA SURYATI TAHER alias ENA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2014 atau pada waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Juli Tahun 2018, bertempat dirumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Tubuleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate “ ***Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan Hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu Muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain yaitu saksi korban MARCO CHRISTINO GOZALI Alias MARCO untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang yang di lakukan beberapa kali sehingga harus di pandang***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai perbuatan berlanjut “, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2018, saksi korban Marco Christino Gozali Alias Marco bekerja sama dengan terdakwa Erna Suryati Taher dan saksi Irwan Ambar untuk pembelian getah pohon damar di desa Tomares Kec. Wasilei Selatan Kab. Haltim.
- Bahwa awalnya kerja sama antara Terdakwa dan saksi Korban Marco Christino Gozali Alias Marco berjalan lancar diman saksi korban memberikan uang pembelian Getah pohon damar pada Terdakwa Erna Suryati Taher dan terdakwa Erna Suryati Taher menyerahkan barang berupa getah pohon damar tersebut, kemudian seiring berjalanya kerja sama antara terdakwa Erna Suryati Taher dan saksi korban Marco Christino Gozali Alias Marco tersebut, pada bulan April 2018 terdakwa Erna Suryati Taher menyampaikan pada saksi korban Marco Christino Gozali Alias Marco bahwa di Tomares sudah banyak pembeli maka akan berpindah ke Desa Lelilef Kec. Weda Tengah Kab. Halteng dan ke kab. Pulau Morotai untuk membeli getah pohon damar tersebut dan untuk lebih meyakinkan Saksi korban, terdakwa menunjukan Surat Ijin Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu pada saksi korban.
- Bahwa atas penjelasan terdakwa pada saksi Korban tersebut, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang pada terdakwa baik yang diberikan langsung secara tunai pada terdakwa maupun dengan cara melakukan pengiriman melalui transfer antar Bank dari rekening saksi korban dan rekening teman saksi korban pada rekening terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi korban melakukan pengiriman uang melalui transfer antar Bank baik secara langsung dari rekening Saksi korban sendiri maupun dari teman saksi korban yang di tujuan pada terdakwa sebagai penerima dengan rincian sebagai berikut :
 - Melalui rekening Saksi korban Marco Christino Gozali yang di transfer ke rekening Terdakwa a.n. Erna Suryati Tahir sebagai berikut :
 - a). Tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b). Tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c). Tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Melalui rekening Sdr. Fachri Assegaf ke rekening terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebagai berikut :
 - a). Tanggal 27 April 2018 melalui transfer ke rekening terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir No. sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Tanggal 30 April 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Fachri Assegaf serahkan uang secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c). Tanggal 13 Mei 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - d). Tanggal 13 Juni 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - e). Tanggal 20 Juni 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - f). Tanggal 25 Juni 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g). Tanggal 27 Juni 2018 Sdr. FACHRI ASSEGAF serahkan uang tunai kepada Terdakwa Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - h). Tanggal 28 Juni 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Total pengiriman uang dari saksi Korban yang diserahkan melalui Rekening Sdr. Fachri Assegaf kepada terdakwa Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Melalui rekening Sdr. William Januar Tedjo ke rekening terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebagai berikut :
 - a). Tanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b). Tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c). Tanggal 18 Mei 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Melalui rekening Sdr. Revie Christino Gozali ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebagai berikut:
 - a). Tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b). Tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - Melalui rekening Sdr. Ocky Mahendra Alim ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir yaitu pada Tanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah saksi korban melakukan pengiriman uang melalui Transfer antar Bank dari saksi korban maupun teman saksi korban pada terdakwa, ternyata saksi korban juga memberikan uang secara berkala Setiap minggunya pada terdakwa karena dengan rangkaian kata kata bohongnya terdakwa menjelaskan pada saksi korban bahwa ada petani yang mengirimkan getah pohon

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damar pada terdakwa sebanyak 4 (empat) ton dan memerlukan uang untuk membayar, dan meminta dana tambahan untuk biaya operasional membawa getah pohon damar dari atas gunung / hutan untuk mobilisasi ke tempat penampungan / kampung dan untuk biaya angkutan barang getah pohon damar ke Ternate untuk di genapkan / pas 1 (satu) container untuk nantinya akan di kirimkan pada saksi korban.

- Bahwa setelah saksi korban memeberikan uang untuk pembelian dan biaya opsional pembelian dan pengiriman Getah pohon damar ternyata, getah pohon damar yang di janjikan oleh terdakwa tidak pernah di terima maupun di kirim oleh terdakwa karean uang / dana yang di berikan oleh saksi korban melalui transfer antar Bank maupun uang / dana yang diberikan langsung pada terdakwa ternyata terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri bukan untuk belanja Getah Pohon damar seperti yang di janjikan terdakwa pada saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Marco Christino Gozali mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp. Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa S ERNA SURYATI TAHER alias ENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ERNA SURYATI TAHER alias ENA pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan April 2014 atau pada waktu lain dalam bulan April sampai dengan bulan Juli Tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Kel. Tubuleu Kec. Ternate Utara Kota Ternate atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate "***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan yang di lakukan beberapa kali sehingga harus di pandang sebagai perbuatan berlanjut***", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada bulan Maret 2018, saksi korban Marco Christino Gozali Alias Marco bekerja sama dengan terdakwa Erna Suryati Taher dan saksi Irwan Ambar untuk pembelian getah pohon damar di desa Tomares Kec. Wasilei Selatan Kab. Haltim.
- Bahwa awalnya kerja sama antara Terdakwa dan saksi Korban Marco Christino Gozali Alias Marco berjalan lancar diman saksi korban memberikan uang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian Getah pohon damar pada Terdakwa Erna Suryati Taher dan terdakwa Erna Suryati Taher menyerahkan barang berupa getah pohon damar tersebut, kemudian seiring berjalanya kerja sama antara terdakwa Erna Suryati Taher dan saksi korban Marco Christino Gozali Alias Marco tersebut, pada bulan April 2018 terdakwa Erna Suryati Taher menyampaikan pada saksi korban Marco Christino Gozali Alias Marco bahwa di Tomares sudah banyak pembeli maka akan berpindah ke Desa Lelilef Kec. Weda Tengah Kab. Halteng dan ke kab. Pulau Morotai untuk membeli getah pohon damar tersebut dan untuk lebih meyakinkan Saksi korban, terdakwa menunjukan Surat Ijin Pengolahan Hasil Hutan bukan Kayu pada saksi korban.

- Bahwa atas penjelasan terdakwa pada saksi Korban tersebut, selanjutnya saksi korban menyerahkan uang pada terdakwa baik yang diberikan langsung secara tunai pada terdakwa maupun dengan cara melakukan pengiriman melalui transfer antar Bank dari rekening saksi korban dan rekening teman saksi korban pada rekening terdakwa sendiri.
- Bahwa saksi korban melakukan pengiriman uang melalui transfer antar Bank baik secara langsung dari rekening Saksi korban sendiri maupun dari teman saksi korban yang di tujuan pada terdakwa sebagai penerima dengan rincian sebagai berikut :
 - Melalui rekening Saksi korban Marco Christino Gozali yang di transfer ke rekening Terdakwa a.n. Erna Suryati Tahir sebagai berikut :
 - a). Tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b). Tanggal 15 Mei 2018 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
 - c). Tanggal 21 Juni 2018 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Melalui rekening Sdr. Fachri Assegaf ke rekening terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebagai berikut :
 - a). Tanggal 27 April 2018 melalui transfer ke rekening terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir No. sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b). Tanggal 30 April 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Sdr. Fachri Assegaf serahkan uang secara tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - c). Tanggal 13 Mei 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - d). Tanggal 13 Juni 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e). Tanggal 20 Juni 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
 - f). Tanggal 25 Juni 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - g). Tanggal 27 Juni 2018 Sdr. FACHRI ASSEGAF serahkan uang tunai kepada Terdakwa Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - h). Tanggal 28 Juni 2018 melalui transfer ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Total pengiriman uang dari saksi Korban yang diserahkan melalui Rekening Sdr. Fachri Assegaf kepada terdakwa Erna Suryati Tahir sebesar Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah).
- Melalui rekening Sdr. William Januar Tedjo ke rekening terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebagai berikut :
 - a). Tanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - b). Tanggal 16 Mei 2018 sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - c). Tanggal 18 Mei 2018 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - Melalui rekening Sdr. Revie Christino Gozali ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir sebagai berikut :
 - a). Tanggal 14 Mei 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - b). Tanggal 28 Mei 2018 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - Melalui rekening Sdr. Ocky Mahendra Alim ke rekening Terdakwa A.n. Erna Suryati Tahir yaitu pada Tanggal 20 April 2018 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Bahwa setelah saksi korban melakukan pengiriman uang melalui Transfer antar Bank dari saksi korban maupun teman saksi korban pada terdakwa, ternyata saksi korban juga memberikan uang secara berkala Setiap minggunya pada terdakwa karena terdakwa menjelaskan pada saksi korban bahwa ada petani yang mengirimkan getah pohon damar pada terdakwa sebanyak 4 (empat) ton dan memerlukan uang untuk membayar, dan meminta dana tambahan untuk biaya operasional membawa getah pohon damar dari atas gunung / hutan untuk mobilisasi ke tempat penampungan / kampung dan untuk biaya angkutan barang getah pohon damar ke Ternate untuk di genapkan / pas 1 (satu) container untuk nantinya di kirim pada saksi korban.
 - Bahwa setelah saksi korban memberikan uang untuk pembelian dan biaya operasional pembelian dan pengiriman Getah pohon damar ternyata, getah pohon damar yang di janjikan oleh terdakwa tidak pernah di terima maupun di kirim

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa karean uang / dana yang di berikan oleh saksi korban melalui transfer antar Bank maupun uang / dana yang diberikan langsung pada terdakwa ternyata terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri bukan untuk belanja Getah Pohon damar seperti yang di janjikan terdakwa pada saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Marco Christino Gozali mengalami kerugian materiil sejumlah ± Rp. Rp. 171.500.000,- (seratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya mendekati jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa S ERNA SURYATI TAHER alias ENA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ocky Mahendra Alim alias Ocky, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Bahwa saksi akan memberikan keterangan tentang masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, bertempat di Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Terdakwa melakukan perbuatan penipuan atau penggelepan dan yang menjadi korbanya adalah Sdr. Marco Cristino Gozali alias Marco;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi Marco Cristino Gozali alias Marco bekerja sama dalam pembelian getah pohon Damar;
- Bahwa saksi pernah mengikuti Marco Cristino Gozali alias Marco bertemu dengan Terdakwa untuk kerja sama pembelian getah pohon damar yang terjadi sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelepan tersebut dengan cara Terdakwa menerima uang titipan pembelanjaan getah pohon damar dari Marco Cristino Gozali alias Marco Rp179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) akan tetapi setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa tidak membelanjakan getah pohon damarnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelepan tersebut bermula dari Terdakwa meminta uang kepada Marco Cristino Gozali alias Marco untuk beli getah pohon damar dan biaya operasional yaitu berupa sewa

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang/tenaga kerja untuk menurunkan (mengangkut) barang berupa getah damar dari lokasi namun setelah Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang ke Terdakwa, tetapi barang berupa getah pohon damar yang di janjikan Terdakwa tidak pernah di kirimkan oleh Tedakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Marco Cristino Gozali alias Marco pada mulanya pada bulan Maret 2018 bekerja sama dengan Terdakwa untuk pembelian getah damar di Desa Tomares Kab. Halamhera Timur dan berjalan lancar, kemudian pada bulan April 2018 Terdakwa menyampaikan bahwa di Desa Tomares telah banyak pembeli maka akan berpindah ke Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Pulau Morotai, diman Terdakwa meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk menyerahkan uangnya saja nantinya Terdakwa kirimkan barang (getah Pohon damar);
- Bahwa Marco Cristino Gozali alias Marco kemudian mengirimkan uang yang total jumlahnya Rp179.000.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke-rekening Terdakwa secara beberapa kali melalui rekening BRI dan BCA milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meyakinkan Marco Cristino Gozali alias Marco bahwa Terdakwa bisa mendapatkan getah pohon damar karena Terdakwa menyampaikan dan menunjukan pada Marco Cristino Gozali alias Marco bahwa Terdakwa memiliki Ijin Usaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang tersebut dan telah di terima Terdakwa, ternyata getah pohon damar yang di janjikan oleh Terdakwa tidak pernah di kirimkan Terdakwa kepada Marco Cristino Gozali alias Marco;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan; Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Irwan Ambar alias Iwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keteranga di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan saksi;
- Benar saksi dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah pembelian Getah pohon damar;
- Bahwa awalnya saksi dan Terdakwa (istri saksi) melakukan kerja sama dengan Marco Cristino Gozali alias Marco untuk pembelian getah pohon damar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa (istri saksi) melakukan kerja sama pembelian getah pohon damar dengan Marco Cristino Gozali alias Marco yang mana sebelumnya berjalan lancar di Desa Tomares kemudian berpindah ke Kab. Halmahera Tengah dan kab. Pulau Morotai;
- Bahwa setelah pindah ke Kab. Halmahera tengah dan Kab. Pulau Morotai setelah Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang untuk pembelian getah pohon damar ternyata Terdakwa tidak mengirimkan getah pohon damar kepada Marco Cristino Gozali alias Marco;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Marco Cristino Gozali alias Marco bahwa di Kab. Halmahera Tengah dan Kab. Pulau Morotai ada terdapat getah pohon damar sehingga Marco Cristino Gozali alias Marco menyerahkan uang pada Terdakwa untuk pembelian getah pohon damar tersebut;
- Bahwa Terdakwa (istri saksi) adalah pembeli getah pohon damar dan memiliki Ijin Usaha Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh Marco Cristino Gozali alias Marco, saksi tidak tahu pasti namun yang saksi dengar dari Marco Cristino Gozali alias Marco sejumlah ± Rp170.000.000.- (kurang lebih seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah tersebut telah di kirimkan dan di terima Terdakwa namun getah pohon damar yang di janjikan Terdakwa tidak di kirim oleh Terdakwa kepada Marco Cristino Gozali alias Marco;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah benar keterangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah pembelian Getah pohon damar;
- Bahwa pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, bertempat di Sofifi dan Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Terdakwa melakukan perbuatan penipuan atau penggelepan dan yang menjadi korbanya adalah Marco Cristino Gozali alias Marco;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Marco Cristino Gozali alias Marco melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada barang berupa getah pohon damar di Kab.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halamhera tengah dan meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk mengirimkan uang untuk membeli barang berupa getah pohon damar;

- Bahwa setelah Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang dengan cara transfer ke-rekening BRI dan BCA milik Terdakwa, kemudian Terdakwa tidak membeli getah pohon damar, namun uang yang dikirim oleh Marco Cristino Gozali alias Marco, Terdakwa gunakan untuk keperluan lain dan bukan untuk membeli barang berupa getah pohon damar;
- Bahwa Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang pada terdakwa tersebut secara bertahap;
- Bahwa setelah pengiriman uang oleh Marco Cristino Gozali alias Marco kemudian terdakwa pernah mengirim getah pohon damar kepada Marco Cristino Gozali alias Marco sebanyak 1 (satu) kontainer pada bulan April 2018;
- Bahwa setelah pengiriman tersebut Terdakwa kemudian meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk mengirimkan uang lagi untuk pembelian getah pohon damar dan di kirimkan beberap kali namun setelah Marco Cristino Gozali alias Marco mengimkan uang, Terdakwa tidak gunakan untuk membeli getah pohan damar melaikan di gunakan untuk keperluan lain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 27 April 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 30 April 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 13 Mei 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 4.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 13 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 25 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 25 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.-;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 28 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 3 (tiga) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 8290863105 A.n William Januar Tedjo.-;
- 2 (dua) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 8290790531 A.n Revie Cristino Gojali;
- 1 (satu) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 3220388998 A.n Ocky Mahendra Alim;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor 502/I/DPMPTSP/IV/2018 tanggal 04 April 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan didalam berita acara pemeriksaan penyidik di benarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa akan memberikan keterangan tentang masalah pembelian Getah pohon damar;
- Bahwa pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, bertempat di Sofifi dan Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Terdakwa melakukan perbuatan penipuan atau penggelepan dan yang menjadi korbanya adalah Marco Cristino Gozali alias Marco;
- Bahwa Terdakwa menghubungi Marco Cristino Gozali alias Marco melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada barang berupa getah pohon damar di Kab. Halamhera tengah dan meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk mengirimkan uang untuk membeli barang berupa getah pohon damar;
- Bahwa Marco Cristino Gozali alias Marco kemudian mengirimkan uang yang total jumlahnya Rp179.000.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke-rekening Terdakwa secara beberapa kali melalui rekening BRI dan BCA milik Terdakwa untuk membeli getah pohon damar, namun uang yang dikirim oleh Marco Cristino Gozali alias Marco, Terdakwa gunakan untuk keperluan lain dan bukan untuk membeli barang berupa getah pohon damar;
- Bahwa Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang pada Terdakwa tersebut secara bertahap;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengiriman uang oleh Marco Cristino Gozali alias Marco kemudian terdakwa pernah mengimkan getah pohon damar kepada Marco Cristino Gozali alias Marco sebanyak 1 (satu) kontainer pada bulan April 2018;
- Bahwa setelah pengiriman tersebut Terdakwa kemudian meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk mengirimkan uang lagi untuk pembelian getah pohon damar dan di kirimkan beberap kali namun setelah Marco Cristino Gozali alias Marco mengimkan uang, Terdakwa tidak gunakan untuk membeli getah pohon damar melainkan di gunakan untuk keperluan lain Terdakwa;
- Bahwa Para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;
3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut secara berturut-turut sebagai berikut :

A.d.1. "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "Barangsiapa" lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa Erna Suryati Taher alias Ena atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah perbuatan tersebut diketahui atau dikehendaki dengan tujuan tertentu yang mana tujuan tersebut adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan melawan hak" adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah melawan hukum atau bertentangan dengan hukum atau tanpa alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu dengan lain diperoleh fakta hukum bahwa pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, bertempat di Sofifi dan Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Terdakwa melakukan perbuatan penipuan atau penggelepan dan yang menjadi korbanya adalah Marco Cristino Gozali alias Marco. Bahwa Terdakwa menghubungi Marco Cristino Gozali alias Marco melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada barang berupa getah pohon damar di Kab. Halmahera tengah dan meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk mengirimkan uang untuk membeli barang berupa getah

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon damar. Bahwa Marco Cristino Gozali alias Marco kemudian mengirimkan uang yang total jumlahnya Rp179.000.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke-rekening Terdakwa secara beberapa kali melalui rekening BRI dan BCA milik Terdakwa untuk membeli getah pohon damar, namun uang yang dikirim oleh Marco Cristino Gozali alias Marco, Terdakwa gunakan untuk keperluan lain dan bukan untuk membeli barang berupa getah pohon damar. Bahwa Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang pada Terdakwa tersebut secara bertahap. Bahwa setelah pengiriman uang oleh Marco Cristino Gozali alias Marco kemudian terdakwa pernah mengirmkan getah pohon damar kepada Marco Cristino Gozali alias Marco sebanyak 1 (satu) kontainer pada bulan April 2018. Bahwa setelah pengiriman tersebut Terdakwa kemudian meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk mengirimkan uang lagi untuk pembelian getah pohon damar dan di kirimkan beberap kali namun setelah Marco Cristino Gozali alias Marco mengimkan uang, Terdakwa tidak gunakan untuk membeli getah pohan damar melaikan di gunakan untuk keperluan lain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu adalah menggunakan/mengaku nama atau keadaan yang bukan yang sebenarnya dimiliki olehnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akal dan tipu muslihat adalah suatu tipu yang sedemikian rupa sehingga seorang yang normal dapat tertipu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan-perkataan bohong adalah rangkaian kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat menutupi kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan sebuah cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menghubungi Marco Cristino Gozali alias Marco melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada barang berupa getah pohon damar di Kab. Halamhera tengah dan meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk mengirimkan uang untuk membeli barang berupa getah pohon damar. Bahwa Marco Cristino Gozali

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Marco kemudian mengirimkan uang yang total jumlahnya Rp179.000.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke-rekening Terdakwa secara beberapa kali melalui rekening BRI dan BCA milik Terdakwa untuk membeli getah pohon damar, namun uang yang dikirim oleh Marco Cristino Gozali alias Marco, Terdakwa gunakan untuk keperluan lain dan bukan untuk membeli barang berupa getah pohon damar. Bahwa Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang pada Terdakwa tersebut secara bertahap. Bahwa setelah pengiriman uang oleh Marco Cristino Gozali alias Marco kemudian terdakwa pernah mengirimkan getah pohon damar kepada Marco Cristino Gozali alias Marco sebanyak 1 (satu) kontainer pada bulan April 2018. Bahwa setelah pengiriman tersebut Terdakwa kemudian meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk mengirimkan uang lagi untuk pembelian getah pohon damar dan di kirimkan beberapa kali namun setelah Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang, Terdakwa tidak gunakan untuk membeli getah pohon damar melainkan di gunakan untuk keperluan lain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk: adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang dengan menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong, sehingga orang itu menurutnya untuk berbuat sesuatu yang apabila orang itu mengetahui hal yang sebenarnya ia tidak akan berbuat seperti itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang: adalah suatu barang berwujud atau tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis atau sekurang-kurangnya lebih dari Rp250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa menghubungi Marco Cristino Gozali alias Marco melalui telepon dan menyampaikan bahwa ada barang berupa getah pohon damar di Kab. Halmahera tengah dan meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk mengirimkan uang untuk membeli barang berupa getah pohon damar. Bahwa Marco Cristino Gozali alias Marco kemudian mengirimkan uang yang total jumlahnya Rp179.000.000.-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke-rekening Terdakwa secara beberapa kali melalui rekening BRI dan BCA milik Terdakwa untuk membeli getah pohon damar, namun uang yang dikirim oleh Marco Cristino Gozali alias Marco, Terdakwa gunakan untuk keperluan lain dan bukan untuk membeli barang berupa getah pohon damar. Bahwa Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang pada Terdakwa tersebut secara bertahap. Bahwa setelah pengiriman uang oleh Marco Cristino Gozali alias Marco kemudian terdakwa pernah mengirimkan getah pohon damar kepada Marco Cristino Gozali alias Marco sebanyak 1 (satu) kontainer pada bulan April 2018. Bahwa setelah pengiriman tersebut Terdakwa kemudian meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk mengirimkan uang lagi untuk pembelian getah pohon damar dan di kirimkan beberapa kali namun setelah Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang, Terdakwa tidak gunakan untuk membeli getah pohon damar melainkan di gunakan untuk keperluan lain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan beberapa perbuatan sebagai perbuatan berlanjut menurut R. SOESILO dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Penerbit Politeia Bogor adalah:

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatannya harus sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, dimana salah satu terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi keterangan Terdakwa dan hasil pemeriksaan barang bukti yang bersesuaian satu sama lain maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari pada bulan April 2018 sampai dengan bulan Juli 2018, bertempat di Sofifi dan Kota Ternate, Propinsi Maluku Utara, Terdakwa melakukan perbuatan penipuan atau penggelepan dan yang menjadi korbanya adalah Marco Cristino Gozali alias Marco. Bahwa Terdakwa menghubungi Marco Cristino Gozali alias Marco melalui telpon dan menyampaikan bahwa ada barang berupa getah pohon damar di Kab. Halamhera tengah dan meminta Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang untuk membeli barang berupa getah pohon damar. Bahwa Marco Cristino Gozali alias Marco

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengirimkan uang yang total jumlahnya Rp179.000.000.- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) yang dikirim melalui transfer ke-rekening Terdakwa secara beberapa kali melalui rekening BRI dan BCA milik Terdakwa untuk membeli getah pohon damar, namun uang yang dikirim oleh Marco Cristino Gozali alias Marco, Terdakwa gunakan untuk keperluan lain dan bukan untuk membeli barang berupa getah pohon damar. Bahwa Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang pada Terdakwa tersebut secara bertahap. Bahwa setelah pengiriman uang oleh Marco Cristino Gozali alias Marco kemudian Terdakwa pernah mengirimkan getah pohon damar kepada Marco Cristino Gozali alias Marco sebanyak 1 (satu) kontainer pada bulan April 2018. Bahwa setelah pengiriman tersebut Terdakwa kemudian meminta Marco Cristino Gozali alias Marco untuk mengirimkan uang lagi untuk pembelian getah pohon damar dan di kirimkan beberapa kali namun setelah Marco Cristino Gozali alias Marco mengirimkan uang, Terdakwa tidak gunakan untuk membeli getah pohon damar melainkan di gunakan untuk keperluan lain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 27 April 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 30 April 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 13 Mei 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 4.000.000.-;
- 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 13 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 3.000.000.-;
- 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 25 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.-;
- 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 25 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.-;
- 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 28 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Ema Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 3 (tiga) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 8290863105 A.n Wiliam Januar Tedjo.-;
- 2 (dua) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 8290790531 A.n Revie Cristino Gojali;
- 1 (satu) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 3220388998 A.n Ocky Mahendra Alim;
- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor 502//DPMPTSP/IV/2018 tanggal 04 April 2018.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erna Suryati Taher alias Ena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Erna Suryati Taher alias Ena dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 27 April 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 30 April 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 13 Mei 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 4.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 13 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 3.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 25 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.-;
 - 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 25 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 1.000.000.-;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip Transfer melalui ATM Tgl 28 Juni 2018 dari Rek. A.n. Fachri Assegaf No. Rek 009701041495502 ke Rek. 212901004010502 A.n Erna Suryati Tahir dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.-;
- 3 (tiga) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 8290863105 A.n William Januar Tedjo.-;
- 2 (dua) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 8290790531 A.n Revie Cristino Gojali;
- 1 (satu) lembar prin out Rekemning korang Bank BCA dengan No. Rek. 3220388998 A.n Ocky Mahendra Alim;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar asli Surat Ijin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Nomor 502//DPMPTSP/IV/2018 tanggal 04 April 2018.

Dikembalikan kepada Terdak Erna Suryati Taher alias Erna;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Kamis tanggal 18 April 2019, oleh kami Rahmat Selang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N. Ndaumanu, S.H.M.H., dan Sugiannur, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Rahma Soleman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Feriyani S.A Duwila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Rahmat Selang, S.H., M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Rahma Soleman.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 31/Pid.B/2019/PN Tte